PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

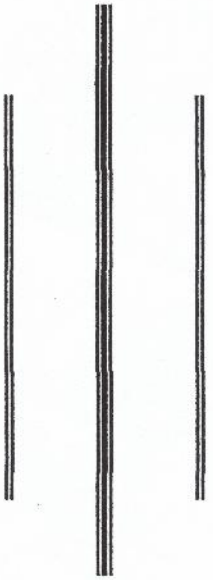
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2015

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2015

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2015

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagai lembaga milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagai lembaga milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh

Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 2);

18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah institusi pelayanan kesehatan umum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatanperorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSU Teungku Peukan adalah RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

20. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah institusi pelayanan kesehatan umum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatanperorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSU Teungku Peukan adalah RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSU Teungku Peukan.

9. Dewan Pengawas adalah Organ BLUD RSU Teungku Peukan yang bertugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
10. Pegawai RSU Teungku Peukan adalah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.
14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten.
16. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKK dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Pengelolaan Keuangan BLUD RSU Teungku Peukan adalah peraturan dasar yang mengatur kebijakan pemilik atau yang mewakili, Pemimpin BLUD, dan Pegawai RSU Teungku Peukan.
18. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajuskan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan

Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.

14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten.
16. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKK dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Pengelolaan Keuangan BLUD RSU Teungku Peukan adalah peraturan dasar yang mengatur kebijakan pemilik atau yang mewakili, Pemimpin BLUD, dan Pegawai RSU Teungku Peukan.
18. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajuskan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana

dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.

22. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajeman yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan adalah pendapatan yang dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
29. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
31. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
32. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
33. Dokumen Pelaksaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana

pembayarannya kembali oleh BLUD.

26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
29. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
31. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
32. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
33. Dokumen Pelaksaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

35. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJM.
36. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanandasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
37. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
38. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
39. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
40. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
a. meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
b. meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.

BAB III
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pendapatan, Biaya dan Tarif Layanan

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan dapat bersumber dari :
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBK;
e. APBN; dan
f. lain-lain pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang sah.

39. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
40. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
a. meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
b. meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.

BAB III
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pendapatan, Biaya dan Tarif Layanan

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan dapat bersumber dari :
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBK;
e. APBN; dan
f. lain-lain pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSU Teungku Peukan.
(4) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan pembiayaan APBK.
(5) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
(6) BLUD RSU Teungku Peukan dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengolahan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketetentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
(7) Lain-lain Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain :
    a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b. hasil pemanfaatan kekayaan;
    c. jasa giro;
    d. pendapatan bunga;
    e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSU Teungku Peukan; dan
    g. hasil investasi.

Pasal 5

(1) Seluruh pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSU Teungku Peukan sesuai RBA.
(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
(3) Seluruh pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSU Teungku Peukan dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan obyek pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan.

pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan pembiayaan APBK.

(5) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(6) BLUD RSU Teungku Peukan dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengolahan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketetentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(7) Lain-lain Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain :
   a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
   b. hasil pemanfaatan kekayaan;
   c. jasa giro;
   d. pendapatan bunga;
   e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSU Teungku Peukan; dan
   g. hasil investasi.

Pasal 5

(1) Seluruh pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSU Teungku Peukan sesuai RBA.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

(3) Seluruh pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSU Teungku Peukan dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan obyek pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan.

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKK setiap triwulan.

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 2
Biaya

Pasal 6

(1) Biaya BLUD RSU Teungku Peukan merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSU Teungku Peukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSU Teungku Peukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4) Biaya BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 7

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari :
    a. biaya pelayanan; dan
    b. biaya umum dan administrasi.
(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
    a. biaya pegawai;
    b. biaya bahan;
    c. biaya jasa pelayanan;
    d. biaya pemeliharaan;
    e. biaya barang dan jasa; dan
    f. biaya pelayanan lain-lain.
(5) Biaya umum dan administrasi sebagaiman dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
    a. biaya pegawai;
    b. biaya administrasi kantor;
    c. biaya pemeliharaan;
    d. biaya barang dan jasa;
    e. biaya promosi; dan
    f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

dan fungsi.

(4) Biaya BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 7

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari :
   a. biaya pelayanan; dan
   b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
   a. biaya pegawai;
   b. biaya bahan;
   c. biaya jasa pelayanan;
   d. biaya pemeliharaan;
   e. biaya barang dan jasa; dan
   f. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaiman dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
   a. biaya pegawai;
   b. biaya administrasi kantor;
   c. biaya pemeliharaan;
   d. biaya barang dan jasa;
   e. biaya promosi; dan
   f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 8

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) terdiri dari:

a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 9

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada PPKK setiap triwulan.
(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pengeluaran Biaya BLUD RSU Teungku Peukan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD RSU Teungku Peukan yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBA/APBK dan hibah terikat.
(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSU Teungku Peukan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKK melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan mempedomani persentase peningkatan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSU Teungku Peukan.
(3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSU Teungku Peukan oleh PPKK.

(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pengeluaran Biaya BLUD RSU Teungku Peukan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD RSU Teungku Peukan yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBA/APBK dan hibah terikat.
(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSU Teungku Peukan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKK melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan mempedomani persentase peningkatan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSU Teungku Peukan.
(3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSU Teungku Peukan oleh PPKK.
(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,

dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Dalam hal kejadian luar biasa, Pemimpin BLUD RSU Teungku Peukan dapat menentukan persentase pengeluaran.

Paragraf 3
Tarif Layanan

Pasal 12

(1) BLUD RSU Teungku Peukan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSU Teungku Peukan yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan RSU Teungku Peukan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 14

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menyusun Renstra Bisnis BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyatan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun.
(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
(5) Program strategis sebagaimanan dimaksud pada ayat (2),

layanan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSU Teungku Peukan yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan RSU Teungku Peukan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 14

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menyusun Renstra Bisnis BLUD RSU Teungku Peukan.

(2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyatan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimanan dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1

(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Renstra Bisnis BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1),dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 16

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSU Teungku Peukan.

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBN/APBA/APBK dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan lainnya.

Pasal 17

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSU Teungku Peukan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 18

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat :
   a. kinerja tahun berjalan;
   b. asumsi makro dan mikro;
   c. target kinerja;
   d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
   e. perkiraan harga;
   f. anggaran pendapatan dan biaya;
   g. besaran persentase ambang batas;
   h. prognosa laporan keuangan;

tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Renstra Bisnis BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1),dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 16

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBN/APBA/APBK dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan lainnya.

Pasal 17

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSU Teungku Peukan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 18

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat :
    a. kinerja tahun berjalan;
    b. asumsi makro dan mikro;
    c. target kinerja;
    d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
    e. perkiraan harga;
    f. anggaran pendapatan dan biaya;
    g. besaran persentase ambang batas;
    h. prognosa laporan keuangan;
    i. perkiraan maju;
    j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) APBK.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 19

(1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. hasil kegiatan usaha;
   b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
   c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
   d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
   e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, antara lain:
   a. tingkat inflasi;
   b. pertumbuhan ekonomi;
   c. nilai kurs;
   d. tarif; dan
   e. volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, antara lain :
   a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
   b. perkiraan keuangan pada tahun yang di rencanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dan tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam atuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSU Teungku Peukan.

(8) Pragnosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin, pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, antara lain:
a. tingkat inflasi;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. nilai kurs;
d. tarif; dan
e. volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, antara lain :
a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
b. perkiraan keuangan pada tahun yang di rencanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dan tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam atuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSU Teungku Peukan.

(8) Pragnosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin, pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPK/APBK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPK/APBK.

Pasal 20

(1) RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Qanun tentang APBK.

(2) RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai RKA BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 21

(1) RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), disampaikan kepada PPKK.

(2) RKA BLUD RSU Teungku Peukan beserta RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKK.

Pasal 22

RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau RKA BLUD RSU Teungku Peukan beserta RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (2), oleh DPKKK disampaikan kepada TAPK untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 23

RBA BLUD RSU Teungku Peukan yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada DPKKK untuk dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 24

(1) Setelah Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan menjadi Qanun, Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSU Teungku Peukan untuk diajukan kepada DPKKK.

terpisahkan dari rancangan Qanun tentang APBK.

(2) RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai RKA BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 21

(1) RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), disampaikan kepada PPKK.
(2) RKA BLUD RSU Teungku Peukan beserta RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKK.

Pasal 22

RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau RKA BLUD RSU Teungku Peukan beserta RBA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (2), oleh DPKKK disampaikan kepada TAPK untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 23

RBA BLUD RSU Teungku Peukan yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada DPKKK untuk dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 24

(1) Setelah Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan menjadi Qanun, Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSU Teungku Peukan untuk diajukan kepada DPKKK.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA BLUD RSU Teungku Peukan

Pasal 25

(1) DPA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), mencakup antara lain :
   a. pendapatan dan biaya;
   b. proyeksi arus kas; dan
   c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
(2) DPKKK mengesahkan DPA BLUD RSU Teungku Peukan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
(3) Pengesahan DPA BLUD RSU Teungku Peukan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal DPA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh DPKKK, BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan pengeluaran uang setinggi–tingginya sebesar angka DPA BLUD RSU Teungku Peukan tahun sebelumnya.

Pasal 26

(1) DPA BLUD RSU Teungku Peukan yang telah disahkan oleh DPKKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBK.
(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 27

(1) DPA BLUD RSU Teungku Peukan menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
(3) Dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSU Teungku Peukan.

(2) DPKKK mengesahkan DPA BLUD RSU Teungku Peukan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
(3) Pengesahan DPA BLUD RSU Teungku Peukan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal DPA BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh DPKKK, BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD RSU Teungku Peukan tahun sebelumnya.

Pasal 26

(1) DPA BLUD RSU Teungku Peukan yang telah disahkan oleh DPKKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBK.
(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 27

(1) DPA BLUD RSU Teungku Peukan menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
(3) Dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSU Teungku Peukan.
(4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 28

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 29

(1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD RSU Teungku Peukan menyelenggarakan :
   a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
   c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
   d. pembayaran;
   e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
   f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperolah pendapatan tambahan.
(2) Penerimaan BLUD RSU Teungku Peukan pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSU Teungku Peukan dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 30

(1) BLUD RSU Teungku Peukan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomi, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional

(1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD RSU Teungku Peukan menyelenggarakan :
   a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
   c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
   d. pembayaran;
   e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
   f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperolah pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD RSU Teungku Peukan pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSU Teungku Peukan dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 30

(1) BLUD RSU Teungku Peukan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomi, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
(3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
(4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 33

Perikatan pinjaman dilakukan oleh Direktur BLUD RSU Teungku Peukan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 34

Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSU Teungku Peukan.

Bagian Keempat
Investasi

Pasal 35

BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSU Teungku Peukan Investasi berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 36

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
(3) Investasi jangka pendek sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
    a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau dapat diperpanjang secara otomatis;
    b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
    c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Perikatan pinjaman dilakukan oleh Direktur BLUD RSU Teungku Peukan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 34

Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSU Teungku Peukan.

Bagian Keempat
Investasi

Pasal 35

BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSU Teungku Peukan Investasi berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 36

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
(3) Investasi jangka pendek sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
    a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau dapat diperpanjang secara otomatis;
    b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
    c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
    b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan

c. beresiko rendah.

Pasal 37

(1) BLUD RSU Teungku Peukan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    a. penyertaan modal;
    b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
    c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 38

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSU Teungku Peukan.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 39

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 40

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), antara lain :
    a. Kerjasama Operasional (KSO);
    b. sewa menyewa;
    c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSU Teungku Peukan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSU Teungku Peukan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSU Teungku Peukan.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 39

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSU Teungku Peukan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 40

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), antara lain :
    a. Kerjasama Operasional (KSO);
    b. sewa menyewa;
    c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSU Teungku Peukan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSU Teungku Peukan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD RSU Teungku Peukan dengan tidak

mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 41

(1) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSU Teungku Peukan.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 42

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSU Teungku Peukan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 43

(1) BLUD RSU Teungku Peukan dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
    a. jasa layanan;
    b. hibah tidak terikat;
    c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
    d. lain-lain pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang sah.

Pasal 44

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSU Teungku Peukan sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 45

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 , dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSU Teungku Peukan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 43

(1) BLUD RSU Teungku Peukan dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
    a. jasa layanan;
    b. hibah tidak terikat;
    c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
    d. lain-lain pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang sah.

Pasal 44

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSU Teungku Peukan sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 45

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 , dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk

melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSU Teungku Peukan.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 46

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 47

(1) Barang inventaris milik BLUD RSU Teungku Peukan dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan.
(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 48

(1) BLUD RSU Teungku Peukan tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD

jasa;

b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 47

(1) Barang inventaris milik BLUD RSU Teungku Peukan dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan.
(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 48

(1) BLUD RSU Teungku Peukan tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD

RSU Teungku Peukan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSU Teungku Peukan harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Tanah dan bangunan BLUD RSU Teungku Peukan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 50

(1) Surplus anggaran BLUD RSU Teungku Peukan merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSU Teungku Peukan pada 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 51

(1) Defisit anggaran BLUD RSU Teungku Peukan merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSU Teungku Peukan pada 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKK atas persetujuan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 52

Kerugian pada BLUD RSU Teungku Peukan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 53

Pengelolaan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan paling

atas nama Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 50

(1) Surplus anggaran BLUD RSU Teungku Peukan merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSU Teungku Peukan pada 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 51

(1) Defisit anggaran BLUD RSU Teungku Peukan merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSU Teungku Peukan pada 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKK atas persetujuan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 52

Kerugian pada BLUD RSU Teungku Peukan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 53

Penatausahaan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan paling sedikit memuat :

a. pendapatan/pembiayaan;
b. penerimaan/pengeluaran;
c. utang/piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
e. ekuitas dana.

Pasal 54

(1) Penatausahaan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
(2) Penatausahaan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efesien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

(1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKK.

BAB V
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 56

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSU Teungku Peukan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 57

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 58

(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis

Pasal 55

(1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKK.

BAB V
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 56

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSU Teungku Peukan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 57

(1) BLUD RSU Teungku Peukan menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 58

(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

(2) Kebijakan akuntansi BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 59

(1) Laporan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan terdiri dari :
   a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tahun tertentu;
   b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSU Teungku Peukan selama satu periode;
   c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan dan pengeluaran, saldo akhir dan kas selama periode tertentu; dan
   d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSU Teungku Peukan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Format pernyataan bersedia diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 60

(1) Setiap triwulan BLUD RSU Teungku Peukan menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPKKK paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSU Teungku Peukan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada DPKKK untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 61

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

pendapatan dan biaya BLUD RSU Teungku Peukan selama satu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan dan pengeluaran, saldo akhir dan kas selama periode tertentu; dan
d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSU Teungku Peukan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Format pernyataan bersedia diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 60

(1) Setiap triwulan BLUD RSU Teungku Peukan menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPKKK paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSU Teungku Peukan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada DPKKK untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 61

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

(1) Pembinaan teknis BLUD RSU Teungku Peukan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pembinaan keuangan BLUD RSU Teungku Peukan dilakukan oleh DPKKK.

Pasal 63

(1) Pengawasan operasional BLUD RSU Teungku Peukan dilakukan oleh pengawas internal.
(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

Pasal 64

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangan :
a. keseimbangan antara manfaat dan beban
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 65

(1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSU Teungku Peukan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD RSU Teungku Peukan dalam hal :
    a. pengamanan harta kekayaan;
    b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
    c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
    d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain :
    a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
    b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
    c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSU Teungku Peukan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

Pasal 64

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangan :

a. keseimbangan antara manfaat dan beban
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 65

(1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSU Teungku Peukan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSU Teungku Peukan.
(2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD RSU Teungku Peukan dalam hal :
    a. pengamanan harta kekayaan;
    b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
    c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
    d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain :
    a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
    b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
    c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSU Teungku Peukan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB VII
EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 67

(1) Evaluasi dan Penilaian Kinerja BLUD RSU Teungku Peukan dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
(2) Evaluasi dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapain hasil pengelolaan BLUD RSU Teungku Peukan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 68

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSU Teungku Peukan dalam:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 69

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Mei 2015 M
10 Syakban 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2015 M
11 Syakban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2015 M
11 Syaban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 16

Lampiran I: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2015
Tanggal 28 Mei 2015 M
10 Syaban 1436 H

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....
TRIWULAN ..... TAHUN ....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN *LALU*	REALISASI TRIWULAN *INI*	REALISASI S/D TRIWULAN *INI*	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

.....
.....2015

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2015
Tanggal 28 Mei 2015 M
10 Syaban 1436 H

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSU TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Triwulan ..... Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

.....
.....2015

Pemimpin BLUD, ...

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP .....

a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2015
Tanggal 28 Mei 2015 M
10 Syaabban 1436 H

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD.....
TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REAUSASI S/D TRIWULAN *LALU*	REALISASI TRIWULAN *INI*	REAUSASI S/D TRIWULAN *INI*	LEBIH (KURANG)
A.	**BIAYA OPERASIONAL**					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Administrasi					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang &jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain- lain					
B.	**BIAYA NON OPERASIONAL**					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

.....
.....2015

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2015
Tanggal 28 Mei 2015 M
10 Syakban 1436 H

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
Jabatan : .....
Bertindak untuk dan atas nama : .....
Alamat : .....
Telepon/Fax. : .....
E-mail : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ..... sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., ...2015
Kepala SKPK/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

Meterai
Tanggal Cap

.....
(tanda tangan)

nama lengkap)
NIP.....

Mengetahui,
Sekretaris Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

E-mail : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ..... sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., ...2015

Kepala SKPK/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

Meterai

Tanggal. Cap

.....

(tanda tangan)

nama lengkap)

NIP.....

Mengetahui,
Sekretaris Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN